



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Jebres Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara KPU Kota Surakarta Nomor 13/PP.04.1-BA/3372/2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang Hasil Wawancara dan Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Jebres Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat kelurahan dan

dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Arum Kismaharani



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan
1	Debora Novi Anggraini	Perempuan	Kepatihan Kulon
2	Shandro Yoggi Saputro	Laki-laki	Kepatihan Kulon
3	Juli Irmawati	Perempuan	Kepatihan Kulon
4	Erwin Agus Setyanto	Laki-laki	Kepatihan Wetan
5	Bambang Supiarso	Laki-laki	Kepatihan Wetan
6	Wahyu Hardjono	Laki-laki	Kepatihan Wetan
7	Nanda Puspa Dewi	Perempuan	Sudiroprajan
8	Arsatya Putra Utama	Laki-laki	Sudiroprajan
9	Wahyu Sugiarto	Laki-laki	Sudiroprajan
10	Yosep Karnanto	Laki-laki	Gandekan
11	Eka Diana Setyaningsih	Perempuan	Gandekan
12	Puji Waluyo	Laki-laki	Gandekan
13	Wuri Handayani	Perempuan	Sewu
14	Sabar Matheus	Laki-laki	Sewu
15	Agung Tri Wibowo	Laki-laki	Sewu
16	Nu'ru' Nur Pertiwi	Perempuan	Pucangsawit
17	Eko Prasetyo Utomo	Laki-laki	Pucangsawit
18	Agung Nugroho Putro	Laki-laki	Pucangsawit
19	Junaidi	Laki-laki	Jagalan
20	Adnan Syamsuddin	Laki-laki	Jagalan
21	Herrysta Helvi Tedha Prafitri	Perempuan	Jagalan
22	Widya Rindayu Chatarin Santoso	Perempuan	Purwodiningratan
23	Feri Julianto	Laki-laki	Purwodiningratan
24	Dinda Akifah Gita Permatasari	Perempuan	Purwodiningratan

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan
25	Agus Santosa	Laki-laki	Tegalharjo
26	Kristiyanti	Perempuan	Tegalharjo
27	Dwi Bayu Cahyono	Laki-laki	Tegalharjo
28	Hari Sapto	Laki-laki	Jebres
29	Aria Surya Putra	Laki-laki	Jebres
30	Ruth Rinentahansih	Perempuan	Jebres
31	Marcelino Solissa	Laki-laki	Mojosongo
32	Roni Haryanto	Laki-laki	Mojosongo
33	Agustin Presi Dwi Setyowati	Perempuan	Mojosongo

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Artum Kismaharani